



YAYASAN UNIVERSITAS GARUT  
**UNIVERSITAS GARUT**  
Terakreditasi Institusi "B"

Kampus I : Jl. Raya Samarang No. 52.A - Kampus II : Jl. Cimanuk No. 285.A - Kampus III : Jl. Jati No. 42.B - Garut 44151  
Telp./Fax. 0262 544217, 544214 - 0262 231013 - 0262 540007, 540181

**SURAT EDARAN**

Nomor : 189/R/UNIGA/V/2020

**TENTANG**

**PERPANJANGAN MASA BEKERJA DAN BELAJAR DI RUMAH  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GARUT**

Kepada Yth.

- 1. Para Dekan Fakultas**
- 2. Direktur Pascasarjana**

di Lingkungan Universitas Garut

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 262 tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi Covid-19, Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19, Surat Edaran Rektor Universitas Garut Nomor: 172/R/UNIGA/IV/2020 tentang Perpanjangan Masa Bekerja dan Belajar di Rumah di Lingkungan Universitas Garut dan hasil rapat pimpinan Universitas Garut pada tanggal 11 Mei 2020, maka Rektor Universitas Garut **memperpanjang masa bekerja dan belajar di rumah bagi sivitas akademika Universitas Garut mulai tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020.**

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Garut, 12 Mei 2020

Rektor,



**Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng.**